



SURAT PERJANJIAN KERJA WAKTU
TERTENTU (KONTRAK)
Nomor : 002/SAC/VI/2024

Pada hari ini, Rabu tanggal 18 Bulan September Tahun 2024, telah dibuat dan disepakati perjanjian kerja antara:

I. Nama : Data Test Cek
Alamat : WATES
Jabatan : Direktur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT Surya Amanah Cendekia Ponorogo** yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : Aditya Kedua
Tempat/ Tgl Lahir : Ponorogo, 2024-09-18
NIK : 12121214214
Alamat : Wates

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri. Selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **KEDUA PIHAK**.

Pasal 1
LATAR BELAKANG

- 1.1 PIHAK PETAMA merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan dan pelayanan umum
- 1.2 Bahwa setelah diadakan penilaian oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dinyatakan memenuhi persyaratan dan bersedia bekerja dalam jangka waktu tertentu.
- 1.3 PIHAK PERTAMA dengan ini memperkerjakan PIHAK KEDUA untuk jangka waktu tertentu.
- 1.4 Bahwa PIHAK KEDUA menyetujui bekerja selama jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini untuk PIHAK PERTAMA.

Setelah memperhatikan pertimbangan tersebut di atas dengan ini dicapai kata sepakat antara KEDUA PIHAK untuk mengikatkan diri dalam mengadakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Selanjutnya disebut dengan Perjanjian) dengan ketentuan dan syarat - syarat sebagai berikut:

Pihak 1	Pihak 2



Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN PENEMPATAN

- 2.1 PIHAK PERTAMA menetapkan PIHAK KEDUA untuk bekerja di PT Surya Amanah Cendekia Ponorogo sebagai:
 - a. Jabatan : Staff IT
 - b. Status : Karyawan Kontrak
 - c. Unit Kerja : PT SAC Ponorogo
- 2.2 Perjanjian ini dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 18 September 2024 dan berakhir tanggal 18 September 2025. Perjanjian ini dapat diperpanjang lagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2.3 PIHAK KEDUA menyadari sepenuhnya dan menyetujui untuk dikaryakan pada PERUSAHAAN tersebut di atas sesuai dengan kondisi dan ketentuan dalam perjanjian ini

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

- 3.1. PIHAK PERTAMA menempatkan PIHAK KEDUA sebagai tenaga PERUSAHAAN dengan rincian tugas sebagaimana yang diatur oleh PERUSAHAAN.
- 3.2. PIHAK KEDUA wajib bertanggungjawab atas segala sikap dan perilaku dalam menjalankan tugas, serta wajib mentaati semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di PERUSAHAAN.
- 3.3. PIHAK KEDUA bersedia tunduk dan melaksanakan seluruh ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Perusahaan dan tata tertib perusahaan maupun ketentuan lain yang menjadi keputusan Direksi dan Manajemen Perusahaan. PIHAK KEDUA bersedia menyimpan dan menjaga kerahasiaan baik dokumen maupun informasi milik PIHAK PERTAMA dan tidak dibenarkan memberikan dokumen atau informasi yang diketahui baik secara lisan maupun tertulis kepada pihak lain.
- 3.4. PIHAK PERTAMA berhak memutasikan PIHAK KEDUA untuk bekerja di tempat dan posisi yang lain selain yang tercantum di dalam perjanjian ini selama masa perjanjian ini berlangsung dianggap perlu.
- 3.5. PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh terhadap peralatan kerja milik PIHAK PERTAMA.
- 3.6. PIHAK KEDUA wajib membaca, mengerti, memahami, mematuhi dan menaati sepenuhnya setiap ketentuan dan peraturan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA dan ketentuan yang berlaku pada PERUSAHAAN.
- 3.7. PIHAK KEDUA berkewajiban menyelesaikan masa kontrak yang telah di tandatangani.

Pasal 4

KOMPENSASI

- 4.1. Atas pekerjaan ini PIHAK KEDUA berhak untuk memperoleh Kompensasi sebagai berikut:
 - a. Gaji Pokok : Rp 1.200.000,- / bulan
 - b. Tunjangan Kehadiran : Rp 500.000,- / bulan
 - c. Kinerja : Rp 100.000,- / bulan
- 4.2. Pembayaran kompensasi dilakukan setiap tanggal 1 (satu) pada bulan berjalan, yang apabila jatuh pada hari libur maka akan dimajukan pada hari kerja terdekat.(per/bulan)

Pihak 1	Pihak 2



Pasal 5

TUNJANGAN - TUNJANGAN

5.1. Tunjangan Hari Raya (THR)

PIHAK KEDUA berhak atas THR sebesar 1 (satu) bulan Gaji Pokok apabila telah bekerja selama 12 (dua belas) bulan berturut –turut. Apabila kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah masa percobaan (*training*) maka perhitungan THR dilakukan secara prorata dan pembayaran THR akan diberikan selambat- lambatnnya 10 (sepuluh) hari sebelum Hari Raya.

5.2. Jaminan Sosial

Programjaminan sosial yang diberikan sebagaifasilitas tenaga kerja adalah jaminan sosial yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

5.3. Dana Sosial

Dana sosial yang diberikan sesuai dengan peraturan perusahaan.

Pasal 6

WAKTU KERJA DAN LEMBUR

6.1. Jam kerja karyawan yaitu berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh PERUSAHAAN

6.2. Jika dipandang perlu PERUSAHAAN dapat menugaskan PIHAK KEDUA untuk bekerja di luar jam kerja dengan ketentuan yang berlaku.

6.3. Jika PIHAK KEDUA melaksanakan kerja lembur, maka PIHAK KEDUA berhak atas upah lembur berdasarkan aturan dan ketentuan pada PERUSAHAAN. Pelaksanaan lembur harus berdasarkan perintah lembur dari atasan yang berwenang di PERUSAHAAN.

Pasal 7

SANKSI DAN EVALUASI

7.1. PIHAK PERTAMA melakukan evaluasi kinerja PIHAK KEDUA setiap 3 (tiga) bulan sekali.

7.2. PIHAK PERTAMA dapat melakukan evaluasi secara mendadak apabila terjadi beberapa kondisi sebagai berikut :

- Mangkir selama 2 (dua) hari berturut-turut tanpa memberikan keterangan yang sah kepada PERUSAHAAN dan/atau PIHAK PERTAMA.
- PIHAK KEDUA tidak dapat menjalankan tugas yang berkaitan dengan tanggung jawabnya atau melalaikan tanggung jawabnya.
- Kondisi lain yang dapat merugikan PIHAK PERTAMA.

7.3. PIHAK PERTAMA akan memberikan surat peringatan (SP I/II/III) kepada PIHAK KEDUA dengan melihat jenis pelanggaran sesuai dengan Peraturan Perusahaan

7.4. PIHAK PERTAMA dapat memberikan sanksi Pengakhiran Hubungan Kerja kepada PIHAK KEDUA tanpa peringatan (SP I/II/III) terlebih dahulu apabila terbukti PIHAK KEDUA telah melakukan kesalahan berat dan/atau membahayakan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dan peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku

7.5. Dalam Hal apabila PIHAK KEDUA mengakhiri kontrak secara sepihak sebelum masa kerja selesai, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda dengan mengganti seluruh kompensasi senilai masa kontrak yang tersisa.

Pihak 1	Pihak 2



Pasal 8

PENGAKHIRAN DAN PERPANJANGAN MASA KERJA

- 8.1. Pengakhiran masa kerja anatar KEDUA PIHAK terjadi apabila :
 - a. PIHAK KEDUA Meninggal dunia
 - b. Masa perjanjian telah berakhir
 - c. Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
 - d. Terjadi kondisi darurat (*Force Majure*)
- 8.2. PIHAK KEDUA dapat mengakhiri kontrak lebih awal dengan melakukan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Mengajukan permohonan pengunduran diri tertulis minimal 30 (tiga puluh) hari sebelumnya
 - b. Mengembalikan seluruh seragam yang telah diterima
 - c. Mendapatkan persetujuan pimpinan
 - d. Menyelesaikan semua kewajiban tertulis diluar perjanjian ini bilamana ada
- 8.3. Bilamana PIHAK KEDUA akan memperpanjang Perjanjian Kerja, maka PIHAK KEDUA diwajibkan mengajukan permohonan perpanjangan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Perjanjian Kerja ini berakhir dan dengan kesepakatan kedua belah pihak dibuatkan perpanjangan Perjanjian Kerja.
- 8.4. Dalam hal Perjanjian Kerja ini tidak diperpanjang maka sesuai kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka Perjanjian Kerja ini akan putus demi hukum pada tanggal yang telah disepakati, sehingga kedua belah pihak berakhir dengan sendirinya.

Pasal 9

FORCE MAJURE

- 9.1. Kegagalan salah satu pihak untuk melaksanakan perjanjian kerja ini yang disebabkan oleh *force majeure* tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap perjanjian ini. FORCE MAJURE adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar batas kekuasaan KEDUA PIHAK, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada huru hara, epidemic, kebakaran, banjir gempa bumi, pemogokan, perang, keputusan pemerintah yang menghalangi KEDUA PIHAK secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban sesuai peraturan terjadi.
- 9.2. Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa Force Majure, pihak yang menderita berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya saat kejadian terjadi.
- 9.3. Jika kondisi Force Majure terjadi selama jangka waktu lebih dari 60 (Enam Puluh) hari maka salah satu pihak berhak untuk mengakhiri Perjanjian.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

KEDUA PIHAK setuju untuk menyelesaikan secara kekeluargaan setiap perselisihan hubungan industrial dalam hal perselisihan hak, perselisihan kepentingan dan perselisihan PHK yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini.

Pihak 1	Pihak 2



Pasal 11
PENUTUP

11.1. Surat perjanjian kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh KEDUA PIHAK dengan tanpa ada pengaruh dan paksaan dari siapapun serta mengikat KEDUA PIHAK untuk menaati dan melaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

11.2. Apabila dikemudian hari Surat Perjanjian ini ternyata masih terdapat hal – hal yang sekiranya bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, ketenagakerjaan Republik Indonesia dan atau perkembangan Peraturan Perusahaan, maka akan diadakan peninjauan dan penyesuaian atas persetujuan KEDUA PIHAK.

Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh KEDUA PIHAK di PONOROGO pada tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) yang memiliki kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing – masing pihak

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Data Test Cek.
Direktur

Aditya Kedua

Pihak 1	Pihak 2